



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuppu, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx



xxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-13/Kua.21.16.02/Pw.00/08/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Tuppu, xxxxxxxx xxxxxxx, secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Imadayanti binti Syarifuddin, Umur 29 tahun dan anak tersebut saat ini sudah menikah dan telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat, namun masih tetap dalam pengawasan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah dikaruniai anak, Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha untuk pergi mengobati Tergugat, namun Tergugat belum juga sembuh hingga saat ini, dan anehnya gangguan yang dialami Tergugat, Tergugat hanya tidak mengingat Penggugat sebagai Isterinya, namun hanya mengingat keluarganya dan juga anaknya, Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat berbicara, namun Tergugat masih tetap tidak mengingat Penggugat;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Tergugat mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- b. Tergugat sudah tidak bekerja selama sakit, sehingga Penggugat sulit untuk menghidupi biaya keperluan sehari-hari;

6. Bahwa Keluarga Tergugat juga sudah berusaha untuk membantu Penggugat agar bisa bersama lagi, namun tetap tidak berhasil, sehingga keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama, karena keluarga Tergugat tidak tega

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat yang menderita lahir dan bathin selama kurang lebih 28 tahun lamanya;

7. Bahwa sejak Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat tinggal bersama dengan saudaranya pada awal bulan Agustus 1992 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 28 tahun lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sering mengupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor B-13/Kua.21.16.02/Pw.00/08/2020  
Tanggal 04 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah  
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua  
Majelis

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Adjidin Kadir bin Kadir**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Jl. H.P. Cara RT. 003 RW.  
001, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua  
Penggugat di Parepare dan di rumah orang Tergugat di xxxxxxxx  
xxxxxxx secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak  
yang sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat harmonis namun sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat  
dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga  
tidak mengingat kalau Penggugat adalah isterinya.
- Bahwa selama sakit Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah diobati, namu tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak  
Agustus 1992 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 28 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Jumiati binti Sade**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H.P. Cara RT. 003 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. P. Cara xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak 6 bulan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 1992 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 28 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena untuk sementara meninggalkan rumah untuk sementara, namun sampai sekarang Terguga tidak ada perubahan. ;
- Bahwa pernah pihak keluarga membawa ke dokter untuk berobat akan tetapi tidak ada perubahan .
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan Tergugat sudah tidak bekerja selama sakit, sehingga Penggugat sulit untuk menghidupi biaya keperluan sehari-hari mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung 28 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adjidin Kadir bin Kadir dan Jumiaty binti Sade, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 1991 Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Tergugat pernah diobati, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 28 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 28 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hasnawiyah T alias Hasniah binti Tadang**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Drs. Ilyas.**

**Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare



**A. Napi, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	70.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2020/PA.Pare